



kasus Narkotika, asal Salatiga.

WBP tersebut dinilai berhak mendapatkan program PB setelah melalui masa hukuman dengan menjalani program pembinaan dengan baik di Lapas Permisan. Kasie Binadik, Bobby Cahya Permana menjelaskan bahwa para WBP yang bersangkutan sudah memenuhi syarat administratif dan substantif untuk mendapatkan haknya yaitu program Pembebasan Bersyarat dibuktikan dengan hasil nilai SPPN (Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana) yang memenuhi seluruh aspeknya.

Sebelum mendapatkan PB, RH telah mengikuti berbagai kegiatan pembinaan di Lapas Permisan, seperti kegiatan pembinaan kerohanian maupun kemandirian. Bobby berharap agar RH dapat memanfaatkan PB ini dengan sebaik-baiknya dan tidak kembali melakukan tindak pidana.

“Saya sangat senang dan bersyukur telah mendapatkan PB, saya berusaha untuk menjadi lebih baik lagi dan tidak mengulangi kesalahan masa lalu yang membuat saya sangat menyesal,” ujar WBP asal Salatiga tersebut.

Pemberian PB kepada RH ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi WBP lain di Lapas Permisan untuk mengikuti program pembinaan dengan baik dan berkelakuan baik selama menjalani masa pidana.